



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 24 /HK.03.1-Kpt/62/Prov/XI/2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dalam proses pembuatan laporan yang disampaikan dari masing-masing bagian dan KPU Kabupaten/Kota terkait SPIP, maka perlu dilakukan perubahan personil Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- b. bahwa perubahan personil Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No, 47, TLN RI No.4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No 182);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern (SPIP);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memerhatikan : 1. DIPA Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA - 076.01.2.654488/2017 tanggal 07 Desember 2016;
2. Keputusan KPU Nomor 01/Kpts/KPU/I/2017 tanggal 04 Januari Perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KPI Kab/Kota bagian Anggaran 076 TA. 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Melakukan perubahan ketiga pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diktum KESATU bertugas :
- a. Melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan KPU maupun BPKP Perwakilan berkaitan dengan SPIP;
 - b. Melakukan pengawasan dan pengendalian intern serta mengawal seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. Membuat dan menyusun serta menyampaikan laporan kegiatan pengendalian setiap triwulan dan tahunan kepada Sekretaris Jenderal KPU RI selaku penanggung jawab Satgas SPIP KPU;
 - d. Melakukan pembinaan terhadap KPU Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah berkaitan dengan SPIP.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Satuan Tugas Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 Nomor : DIPA-076.01.2.654488/2017 tanggal 7 Desember 2016 (3361.005.001.051.B.521213);
- KELIMA** : Honorarium dibayarkan pada bulan April, Agustus dan Desember 2017 (3 bulan) dengan besaran sebagaimana kolom 5 (lima) lampiran keputusan ini;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 14 November 2017

S^c æÉ
œå
œ@ æåÅr æåå

